

ABSTRAK

Nafla Shahada : PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian dengan pelaksanaannya dalam praktik. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian. Namun dalam praktik peradilan agama, putusan mengenai nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga hak anak tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta menilai pelaksanaan putusan tersebut dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak serta memberikan kontribusi dalam pengembangan perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori eksekusi putusan, konsep kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga Islam, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Teori eksekusi putusan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsep nafkah anak dalam hukum keluarga Islam digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai landasan dalam menilai sejauh mana pelaksanaan putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris secara terbatas. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta hasil wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak belum berjalan secara efektif. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan yuridis berupa keterbatasan pengaturan mengenai mekanisme eksekusi nafkah anak, hambatan sosiologis seperti rendahnya kesadaran hukum dan kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban, serta hambatan teknis dalam proses pelaksanaan eksekusi di pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan hak anak atas nafkah tidak terpenuhi secara optimal dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian masih belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak agar perlindungan hukum terhadap hak anak dapat terwujud secara lebih efektif.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Nafkah Anak, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Peradilan Agama, Hukum Keluarga Islam